



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menenuhi ketentuan Surat Edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, maka perlu anggaran untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa pengeluaran pembiayaan keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya yang belum tersedia anggarannya dibebankan langsung pada belanja untuk percepatan penanganan corona virus disease 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 103) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152, Tambahan Lembaran Dearah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
4. Belanja Untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis corona virus.

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT DALAM PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021

Pasal 2

Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja, maka perlu melakukan penyesuaian Kembali terhadap perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada anggaran belanja daerah Kabupaten Raja Ampat dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|------|--|-----------------------|-----------------------|
| (1). | Pendapatan Daerah | | |
| | a. Semula | Rp. 1.391.310.903.000 | |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp. -- | |
| | Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | | Rp. 1.391.310.903.000 |
| (2). | Belanja Daerah | | |
| | a. Semula | Rp. 1.390.310.903.000 | |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp. -- | |
| | Jumlah belanja daerah setelah perubahan | | Rp. 1.390.310.903.000 |
| (3). | Pembiayaan Daerah | | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | | |
| | 1) Semula | Rp. -- | |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. -- | |
| | Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan | | |

b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp. 1.000.000.000	
Bertambah/(berkurang)	Rp. --	
Jumlah pengeluaran daerah setelah perubahan		Rp. 1.000.000.000

Pasal 3

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp. 160.000.000.000	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. --	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 160.000.000.000
b. Pendapatan Transfer		
a. Semula	Rp. 1.231.310.903.000	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. --	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.231.310.903.000
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
a. Penerimaan Pembiayaan		
3) Semula	Rp. 15.000.000.000	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp.	
Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan		Rp. 15.000.000.000

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi		
1) Semula	Rp. 1.136.957.838.688	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.011.316.117.920	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		(125.641.720.768)
b. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 253.353.064.312	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 378.994.785.080	
Jumlah belanja operasi setelah perubahan		125.641.720.768

(3) Pembiayaan daerah, sebagaimana dimaksud dalam PAsal 2 ayat 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp. --	
Bertambah/(berkurang)	Rp. --	
Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan		
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp. 1.000.000.000	
Bertambah/(berkurang)	Rp. --	
Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan		1.000.000.000

Pasal 4

- 1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 terdiri dari :
- a. Pajak Daerah
 - a. Semula Rp. 96.958.406.000
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. --
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 96.958.406.000
 - b. Retribusi Daerah
 - a. Semula Rp. 48.041.594.000
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. --
 - Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 48.041.594.000
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - Semula Rp. 15.000.000.000
 - Bertambah/(berkurang) Rp. --
 - Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 15.000.000.000
- 2) Pendapatan Transfer, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 terdiri dari :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Semula Rp. 1.091.310.903.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. --
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.091.310.903.000
 - b. Pendapatan Transfer antar Daerah
 - 1) Semula Rp. 140.000.000.000
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. --
 - Jumlah belanja transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 140.000.000.000
- 3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 terdiri dari :
- a. Belanja Operasi
 - Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp. 506.420.304.905
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 346.401.554.300
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan (Rp. 160.018.750.705)
 - Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp. 391.831.363.584
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 419.956.288.531
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 28.124.924.947
 - Belanja Hibah
 - 1) Semula Rp. 222.133.770.200
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 231.785.875.190
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 9.652.104.990
 - Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Semula Rp. 16.572.399.999
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.172.399.999
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan (Rp. 3.400.000.000)

b. Belanja Modal		
Belanja Modal Tanah		
1) Semula	Rp. 2.060.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. --	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp. 2.060.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1) Semula	Rp. 42.266.474.803	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 85.514.571.799	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp. 43.248.096.996
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1) Semula	Rp. 135.523.127.040	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 186.685.869.678	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp. 51.162.742.638
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		
1) Semula	Rp. 72.673.652.469	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 102.727.415.103	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp. 30.053.762.634
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1) Semula	Rp. 829.810.000	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.006.928.500	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya, setelah perubahan		Rp. 1.177.118.500

(4) Pembiayaan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp. --	
Bertambah/(berkurang)	Rp. --	
Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan		
b. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp. 1.000.000.000	
Bertambah/(berkurang)	Rp. --	
Jumlah pembiayaan daerah setelah perubahan		1.000.000.000

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021 NOMOR 39

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001